



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENJUALAN  
LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara pasca Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang

Pembentukan ...

Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 4/PMK.06/2015, tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

- Memerhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2020 tanggal 19 Mei Tahun 2022 perihal Standar Biaya Umum Tahun 2023;
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.658944/2023 tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;

f. Menetapkan ...

- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri:
  - 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
  - 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
  - 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu kepada Pemenang lelang.

KETIGA : Kepada Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2020 tanggal 19 Mei Tahun 2022 perihal Standar Biaya Umum Tahun 2023 yang dituangkan dalam Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2023 yang besarannya (terlampir pada Lampiran II);

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 14 April 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mahakam Ulu,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN  
DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

DAFTAR NAMA  
TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

No.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Akbar Taha, S.Kom	19730625 200912 1 002	Penanggung Jawab
2	Ropinda Hasibuan, SE., M.AP	19790111 200902 1 002	Ketua
3.	Eko Sugeng Pambudi, S.IP	19910505 201903 1 006	Sekretaris
4.	Aan	-	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
Ptt. Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Emir Rohaimi